

Efektivitas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IB Lubuklinggau

Angelina Ariq'ah Ruslan¹, Ahmad Fuadi², Devi Anggreni Sy³

¹Universitas Bina Insan Lubuklinggau

²Universitas Bina Insan Lubuklinggau

³Universitas Bina Insan Lubuklinggau

E-mail: angelariqah@gmail.com¹, ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id², devi_anggreni@univbinainsan.ac.id³

Article History:

Received: 07 Februari 2025

Revised: 06 Maret 2025

Accepted: 10 Maret 2025

Keywords: Efektivitas,
Undang Undang,
Perkawinan Dibawah Umur

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur, dengan studi kasus Pengadilan Agama Kelas IB Lubuklinggau. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, dan pendekatan perundang-undangan, kasus, serta psikologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 16 Tahun 2019 belum efektif dalam melindungi hak anak, dan ditemukan ketidaksesuaian antara putusan Pengadilan tersebut, terutama terkait pemenuhan hak-hak anak dalam perkawinan di bawah umur.

PENDAHULUAN

Perkawinan dibawah umur merupakan isu sosial yang telah lama menjadi perhatian di Indonesia. Perkawinan dibawah umur sendiri masih menjadi praktik yang umum terjadi di beberapa wilayah terutama wilayah pedesaan karena beberapa faktor seperti kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi, selain itu di beberapa wilayah pedesaan juga masih erat dengan budaya adat istiadat yang menjodohkan sampai menikahkan anak sejak dini karena sudah menjadi tradisi turun temurun serta menjadi bagian dari budaya yang mereka anut. (Andriati et al., 2022)

Perkawinan dibawah umur tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan ekonomi tetapi juga berdampak pada aspek fisik dan psikologis yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, seharusnya anak yang akan melakukan perkawinan di bawah umur harus melampirkan surat keterangan psikologis dari rumah sakit atau psikolog mengingat usia mereka yang masih di bawah umur untuk membangun rumah tangga, karena tak jarang anak yang melakukan perkawinan dibawah umur seringkali mengalami tekanan emosional, kurangnya dukungan sosial, dan mengalami perasaan kehilangan masa kecil mereka, belum memiliki kesiapan baik secara fisik maupun mental, rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tentunya akan menghadapi resiko masalah kesehatan reproduksi yang lebih tinggi dari pada anak yang tidak melakukan perkawinan dibawah umur yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Bahkan tak jarang mereka merasakan kehilangan kesempatan untuk mengejar impian karena telah melakukan perkawinan dibawah umur. (Fushshilat & Apsari, 2020)

Perkawinan dibawah umur secara faktual memiliki banyak dampak negatif. Berdasarkan data yang diperoleh dari Plan Indonesia dalam penelitiannya menemukan bahwa perkawinan dibawah umur mempengaruhi secara negatif masa depan perempuan, membuat mereka tak punya kesempatan melakukan berbagai hal yang seharusnya mereka lakukan pada usia tersebut. Dari 33,5% perempuan yang melakukan perkawinan dibawah umur hanya sekitar 5,6% yang masih melanjutkan pendidikannya. Namun, apabila harus memasuki dunia kerja mereka juga tidak siap karena minimnya pengetahuan dan pengalaman. (Fushshilat & Apsari, 2020)

Selain itu perkawinan dibawah umur juga menempatkan perempuan pada kerentanan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebanyak 44% perempuan yang melakukan perkawinan dibawah umur mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan frekuensi yang cukup tinggi, sedangkan 56% sisanya mengalami KDRT dengan frekuensi yang rendah. Banyaknya jumlah tersebut dikarenakan tingginya perkawinan dibawah umur. (Fushshilat & Apsari, 2020)

Berdasarkan data yang diperoleh dari UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 14-19 tahun rentan mengalami resiko kematian yang lebih tinggi dari pada perempuan yang melahirkan pada usia diatas 20 tahun. Data yang diperoleh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Agustus 2017 menyatakan bahwa Chad dan Niger adalah dua negara yang menduduki peringkat tertinggi angka perkawinan dibawah umur dengan menacapai angka 72 dan 75%. Sedangkan Indonesia sendiri menduduki peringkat 57 dengan mencapai angka 22% perkawinan dibawah umur. Dan di Negara Islam lainnya seperti Saudi Arabia, Malaysia dan Iran memiliki 0% angka perkawinan dibawah umur.(Fushshilat & Apsari, 2020)

Pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan revisi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang telah disepakati bersama oleh DPR dan pemerintah mengenai batas usia perkawinan pada laki-laki dan perempuan yang akan menikah menjadi 19 tahun. UU No 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimum untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun sebagai upaya untuk melindungi dari perkawinan dibawah umur. Pemberian batasan minimal usia perkawinan tersebut sebenarnya bukan tanpa tujuan, pembatasan usia perkawinan tersebut mengandung maksud agar suatu perkawinan benar-benar dilakukan dengan maksud sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No 16 Tahun 2019 yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(Ulumuddin & Idris, 2022)

Dalam hal ini batas umur perkawinan bagi perempuan dan laki-laki disetarakan menjadi 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raga nya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang berkualitas sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses pendidikan yang layak kepada anak setinggi mungkin.(Thaib, 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Normatif-Empiris*, atau biasa disebut dengan penelitian lapangan. Data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap narasumber di Pengadilan Agama Kelas IB Lubuklinggau, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan psikologi hukum.(Nurhayati et al., 2021) Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Pendekatan kasus dilakukan

.....

dengan menelaah dan menganalisis kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi yakni mengenai perkawinan dibawah umur. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan psikologi hukum dilakukan dengan menganalisis dan menelaah faktor psikologis terkait perkawinan dibawah umur. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari wawancara terhadap narasumber ditempat penelitian, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari studi pustaka berupa Putusan No 321/Pdt.P/2024/PA LLG serta buku, jurnal, dan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas I B Lubuklinggau

Efektivitas hukum berupa kemampuan hukum untuk melahirkan kondisi yang dikehendaki sesuai dengan hukum atau yang diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilaksanakan dalam suatu praktik. Seperti halnya UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai salah satu produk hukum yang dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan praktiknya di lapangan.

Efektivitas penerapan suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu peraturan perundang-undangan tersebut dapat dinyatakan efektif atau tidak, pertama keefektifan atau tidak suatu perundang-undangan dapat dilihat dari ada atau tidaknya persoalan yang diatur dalam suatu perundang-undangan tersebut, kedua dapat dilihat dari penegak hukum itu sendiri yaitu para pihak yang membentuk dan mengimplementasikan suatu perundang-undangan tersebut, ketiga suatu perundang-undangan dapat dinyatakan efektif atau tidak dapat dilihat dari diterapkan atau tidaknya peraturan perundang-undangan tersebut oleh masyarakat.

Berbicara mengenai efektivitas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terhadap Perkawinan dibawah umur, dapat dilihat dari dasar pertimbangan pembuatan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang merujuk pada UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut ialah dibawah usia 18 tahun. Oleh sebab itu, Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dibuat untuk meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur dan dibuat untuk memenuhi serta memperhatikan hak-hak yang ada pada anak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk berkembang serta hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Namun, Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tidak memberi ketegasan mengenai pelaku perkawinan dibawah umur yang tentu saja melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut dalam hal memperhatikan dan mengedepankan hak anak itu sendiri, sehingga menyebabkan masih terdapatnya peluang untuk melakukan perkawinan dibawah umur yang artinya sama dengan melakukan pelanggaran terhadap hak-hak yang ada pada anak.

Tabel 1. Data Dispensasi Perkawinan

Jenis Perkara	Uraian			
	2021	2022	2023	2024
Dispensasi Perkawinan	648	481	365	306

Berdasarkan data Pengadilan Agama Kelas IB Lubuklinggau tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu tahun 2021 s/d tahun 2024 volume perkara dispensasi

.....

perkawinan yang diterima oleh Pengadilan Agama Kelas IB Lubuklinggau cukup tinggi yaitu dengan total keseluruhan mencapai 1800 perkara dispensasi perkawinan yang sudah diputus.

Perkawinan dibawah umur secara faktual memiliki banyak dampak negatif baik dari aspek fisik maupun aspek psikologis yang tidak bisa diabaikan, karena tak jarang anak yang melakukan perkawinan dibawah umur mengalami ketidakstabilan emosional, belum memiliki kesiapan secara fisik, ekonomi maupun psikologis untuk membangun rumah tangga, rentan terhadap perceraian dan mengalami KDRT, dan tentunya akan menghadapi resiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi.(Fuadi, 2023) Bahkan seharusnya, anak yang akan melakukan perkawinan dibawah umur harus melampirkan surat keterangan dari psikolog mengenai kesiapan anak tersebut untuk menikah dan membangun rumah tangga. Surat keterangan mengenai kondisi psikologis anak yang akan melakukan perkawinan tersebut dapat diperoleh dari psikolog setempat dengan melakukan beberapa prosedur tes guna mengetahui kondisi psikologis anak tersebut.

Begitu juga dengan orang tua pada anak yang mengajukan dispensasi perkawinan yang sudah seharusnya memiliki persetujuan terkait pemberian nafkah terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari agar anak tersebut tetap memperoleh hak-hak nya sebagai anak dalam hal mendapatkan kehidupan yang layak mengingat si anak belum memiliki kestabilan finansial. Kemudian hal yang harus diperhatikan pula apabila dispensasi perkawinan diajukan oleh orangtua pemohon yang dalam keadaan tidak mampu maka seharusnya dapat melampirkan surat keterangan tidak mampu yang diketahui oleh ketua RT setempat agar tidak membayar biaya perkara (prodeo).

Tabel 2. Data Stunting

Jenis Perkara	Uraian		
	2022	2023	2024
Data Stunting	192	225	152

Perkawinan dibawah umur merupakan salah satu penyebab terjadinya stunting pada bayi yang baru lahir. Berdasarkan data stunting yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Lubuklinggau dari tahun 2022-2024 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Salah satu faktor penyebab peningkatan volume stunting yang terdapat di Kota Lubuklinggau terjadi karena perkawinan dibawah umur. Hal ini merupakan salah satu dampak negatif dari perkawinan dibawah umur yang sangat memprihatinkan, karena jika bayi yang lahir dari seorang ibu yang tidak melakukan perkawinan dibawah umur tentunya telah memiliki kesiapan secara fisik, finansial dan juga psikologis yang tidak akan menyebabkan bayi mengalami stunting atau gizi buruk.

Berdasarkan data empiris berupa wawancara terhadap narasumber secara langsung bahwa dalam rangka program pencegahan stunting pada bayi yang lahir dari perkawinan dibawah umur, Pengadilan Agama Kelas IB Lubuklinggau memiliki program kerja yang sifat nya pencegahan dimulai dari penasehatan dalam persidangan perkara dispensasi perkawinan, karena pada persidangan perkara dispensasi perkawinan Hakim wajib memberikan nasehat. Kemudian melakukan sosialisasi dalam hal menjalankan wewenang nya dalam perkara dispensasi perkawinan selain melakukan penasehatan yang dilakukan di dalam persidangan, Pengadilan Agama Kelas IB Lubuklinggau juga bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Kota Lubuklinggau untuk memberikan edukasi dan pemahaman terkait perkawinan dibawah umur mengenai stunting atau gizi buruk agar calon orang tua memiliki kesiapan untuk menjadi orang tua baik secara fisik, finansial dan juga kesiapan secara psikologis.

Revisi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan Undang-Undang No 16 Tahun

2019 tentang Perkawinan Pada Pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia perkawinan pada perempuan yang ingin menikah yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun dengan tujuan mencegah perkawinan dibawah umur dan memperhatikan serta mengedepankan hak-hak anak. Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang pada pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia minimum perkawinan pada perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun dalam hal ini bertujuan untuk menyamaratakan hak baik yang diperoleh perempuan dan laki-laki, sedangkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur apa saja hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Apabila diperhatikan, Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki kaitan yang berkesinambungan karena mengatur mengenai pemenuhan hak-hak yang ada pada anak yang menjadi fokus kajian diantara kedua peraturan perundang-undangan ini.(Celvin & Samosir, 2023)

Apabila di kaji menggunakan teori efektivitas hukum yang terdapat pada bab sebelumnya, maka dalam hal ini tentu nya belum tercapai karena tidak diimplementasikan oleh masyarakat, maka Undang-Undang No 16 Tahun 2019 terhadap Perkawinan dibawah umur ini dipandang tidak efektif dalam meminimalisir perkawinan dibawah umur dan memperhatikan hak-hak yang ada pada anak di Kota Lubuklinggau. Kemudian dalam hal penyimpangan yang terjadi pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini dan melanggar peraturan perundang-undangan tersebut harus mendapatkan sanksi yang tegas agar Undang-Undang No 16 Tahun 2019 terhadap perkawinan dibawah umur dapat dinyatakan efektif dan diterapkan serta ditaati oleh masyarakat. Dengan adanya sanksi dari yang melanggar Undang-Undang No 16 Tahun 2019 ini, maka pencegahan perkawinan di bawah umur dan pemenuhan hak-hak anak akan terpenuhi sesuai dengan amanat Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atas perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Untuk memenuhi dan memperhatikan hak-hak yang ada pada anak, penulis memandang bahwa UU No 16 Tahun 2019 ini perlu dikaji dan disesuaikan kembali dengan kondisi serta problematika yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Dalam prakteknya perkawinan dibawah umur masih dilakukan karena belum ada nya sanksi hukum bagi pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut, akibatnya terjadi kurangnya implementasi dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan ini.

Kesesuaian Putusan No 321/Pdt.P/2024/PA.LLG dengan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IB Lubuklinggau

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia perkawinan pada laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan menjadi 19 tahun. Revisi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017 yang memberikan tenggat waktu selama 3 tahun kepada DPR RI untuk mengubah batas usia perkawinan bagi pasangan yang akan menikah yang semula berusia 16 tahun menjadi 19 tahun. Pemberian batas usia perkawinan tersebut bertujuan agar suatu perkawinan benar dilakukan dengan maksud sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan mengenai pemberian batas usia perkawinan tersebut bertujuan memenuhi serta mengedepankan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak dan mencegah timbulnya diskriminasi terhadap anak mengacu pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

.....

Hakim tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tetapi juga pada UU No 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak karena apabila Hakim menggunakan pendekatan dalam pengkajian hukum Islam mengenai permohonan usia perkawinan, perlu dipertimbangkan kemanfaatannya. Hakim mengedepankan konsep *maslahat murshalah* yaitu pertimbangan kebaikan dalam masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya kemudharatan.(Fuadi, 2024) *Maslahat murshalah* merupakan masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan terhadap anak yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan dapat menghindari mudharat dari perbuatan dosa yang dilakukan pasangan diluar perkawinan.

Asas kepastian hukum lebih ditekankan agar terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Penekanan pada asas keadilan, yang artinya hakim. harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam memberikan pertimbangan putusannya, Hakim harus mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Dalam permohonan dispensasi perkawinan, Hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat hukum ada untuk manusia bukan manusia ada untuk hukum.

Apabila dianalisis menggunakan metode kualitatif yang bersumber dari data normatif berupa wawancara secara langsung terhadap narasumber dan data empiris yang di peroleh dari studi pustaka berupa Penetapan No 321/Pdt.P/2024/PA.LLG guna memberikan jawaban dan penjabaran yang mendalam mengenai rumusan masalah yang terdapat pada bab sebelumnya, maka seperti yang terdapat dalam Penetapan No 321/Pdt.P/2024/PA.LLG.

Dalam kasus ini pemohon adalah orang tua dari pihak perempuan yang berumur 17 tahun, anak Pemohon berencana untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, tetapi KUA menolak untuk mengawinkan dikarenakan belum cukup umur menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu belum mencapai usia 19 tahun. Anak perempuan Pemohon ini telah berpacaran dengan seorang laki-laki berusia 27 tahun yang sudah 1 tahun saling kenal dan saling mencintai, yang sekarang telah bersama-sama memiliki niat untuk melangsungkan perkawinan dan akan dilaksanakan secepatnya dikarenakan anak tersebut telah menjalin hubungan selama 1 tahun bersama dengan seorang laki-laki yang sudah berusia lebih dewasa dari nya dengan terpaut usia 10 tahun, dan telah melakukan proses lamaran sesuai adat setempat dan telah diketahui oleh pemangku adat setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi dan dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa anak pemohon dinilai telah layak untuk dinikahkan dengan calon suaminya dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi karena keduanya diketahui telah lama menjalin hubungan dan saling mencintai satu sama lain. Untuk menghindari kerusakan maka harus didahulukan untuk mempertahankan kebaikan. Hubungan yang terjalin antara anak pemohon dengan calon suami nya yang sudah 1 tahun mengenal, berhubungan dekat dan saling mencintai dikhawatirkan akan membawa mudharat apabila tidak segera dinikahkan, keinginan pemohon untuk menikahkan anaknya dan anak pemohon pun sudah memiliki keinginan yang tinggi untuk membangun rumah tangga bersama calon suaminya, namun keinginan ini terbentur dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terkait batas usia perkawinan yang belum mencapai 19 tahun untuk melakukan perkawinan padahal orang tua sudah memberikan izin dan telah merestui hubungan keduanya.

.....

Namun, penulis berpendapat bahwa apabila permohonan dispensasi perkawinan tersebut dikabulkan dengan mempertimbangkan kebaikan dengan tujuan agar mencegah dari keburukan dalam hal perkawinan dibawah umur maka hal ini tentunya tidak sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam hal memperhatikan dan mengedepankan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak perempuan pemohon yang masih berusia 17 tahun tersebut, dalam hal tidak mendapatkan hak untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan program wajib belajar dari pemerintah yakni selama 12 tahun.

Kemudian anak perempuan pemohon perkawinan dibawah umur tersebut tentunya juga tidak memperoleh hak nya untuk menggapai cita-cita yang ia impikan agar mendapatkan kehidupan yang layak, bahkan jika diperhatikan anak perempuan pemohon yang berusia 17 tahun tersebut akan sangat rentan terhadap ketidakstabilan emosional karena belum siap secara psikologis untuk mengarungi bahtera berumah tangga, rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).(Fuadi & Muthahir, 2023) Serta rentan terhadap gangguan kesehatan reproduksi seperti cancer dan kista yang sangat membahayakan nyawa calon ibu dan tidak menutup kemungkinan bayi yang lahir dari seorang ibu yang melakukan perkawinan dibawah umur akan terkena stunting atau yang biasa dikenal dengan gizi buruk pada bayi yang baru lahir. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi Hakim agar lebih selektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dengan tujuan mengedepankan dan memenuhi hak-hak pada anak sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Dengan dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama Kelas IB Lubuklinggau, maka penulis menyoroti adanya ketidaksesuaian antara Penetapan No 321/Pdt.P/2024/PA.LLG dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Perkawinan dibawah umur dalam hal belum terpenuh nya hak-hak yang seharusnya diperoleh anak karena Hakim dinilai dalam mengabulkan permohonan perkawinan dibawah umur tersebut tidak sepenuhnya memperhatikan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Selain itu, dengan dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan ini tentunya dapat menimbulkan beberapa permasalahan baru seperti akte anak dan akte buku nikah yang tidak sesuai, tidak terpenuh nya hak anak dan masalah lain yang dapat ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur. Apabila di kaji menggunakan teori penerapan hukum yang terdapat pada bab sebelumnya maka tentunya, Penetapan No 321/Pdt.P/2024/PA.LLG tidak menerapkan tujuan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Anak yang melakukan perkawinan dibawah umur tentu hak-hak nya tidak terpenuhi, seperti dalam hal mendapatkan kehidupan yang layak, dan hak atas pendidikan sesuai yang tercantum dalam Konvensi Internasional tentang Hak Anak pada Pasal 4 yakni Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak yang dicantumkan dalam Konvensi dilindungi dan dipenuhi untuk tiap anak. Perkawinan dibawah umur juga bertentangan dengan UU No 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak karena anak yang melakukan perkawinan dibawah umur tentu saja tidak akan memperoleh hak-hak nya sebagai anak secara penuh sesuai yang tercantum dalam UU No 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Dan apabila diteliti tidak adanya faktor mendesak dengan alasan tertentu yang mengharuskan anak pemohon tersebut agar segera dinikahkan seperti dalam keadaan hamil diluar nikah (*married by accident*), atau faktor lainnya seperti faktor ekonomi dan faktor adat istiadat setempat.(Celvin & Samosir, 2023) Maka Hakim sebagai penegak hukum harus lebih mempertimbangkan dan lebih selektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dalam hal ini kemanfaatan hukum dengan tujuan memperhatikan dan memenuhi hak-hak yang ada pada anak sesuai UU No 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan anak dan dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

KESIMPULAN

Efektivitas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terhadap Perkawinan dibawah umur yang mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan yakni usia 19 tahun guna mencegah perkawinan dibawah umur belum efektif mencegah perkawinan dibawah umur di Kota Lubuklinggau dikarenakan belum terpenuhi nya hak anak dan masih tinggi nya angka permohonan dispensasi perkawinan yang terdapat di Pengadilan Agama Kelas IB Kota Lubuklinggau. Kesesuaian Putusan No 321/Pdt.P/2024/PA.LLG dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terhadap Perkawinan dibawah umur tidak sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena tidak adanya faktor mendesak seperti faktor dalam keadaan hamil di luar nikah (*married by accident*), faktor ekonomi atau faktor lainnya yang menyebabkan anak tersebut harus segera dinikahkan. Dan tentunya tidak sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Hak anak dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Agama Kelas IB Lubuklinggau atas dukungan yang telah diberikan, terutama dalam memberikan izin penelitian, memberikan data dan informasi terkait rumusan masalah yang sedang diteliti yang tentunya sangat dibutuhkan untuk kelancaran dalam menyelesaikan penelitian ini. Tanpa bantuan dari Pengadilan Agama Kelas IB Lubuklinggau penelitian ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Setelah itu, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 di Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora, Universitas Bina Insan Lubuklinggau yang telah memberikan bimbingan yang sangat membantu dalam proses penelitian ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam memberikan kelancaran jalannya penelitian ini sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>
- Celvin, J., & Samosir, A. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Pernikahan Dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lajour (Law Journal)*, 4(1), 31–38.
- Fuadi, A. (2023). Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kota Lubuk Linggau. *Delarev Lakidende Law Review*, 2(1), 399–406.
- Fuadi, A. (2024). Implementasi Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 11(1), 1–9.
- Fuadi, A., & Muthahir, A. (2023). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau). 2(3), 538–546.
- Fushshilat, S. R., & Apsari, N. C. (2020). Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan

- Seksual Terhadap Perempuan Patriarchal Social System As the Root of Sexual Violence Against Women. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 121. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.27455>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Thaib, H. T. W. E. J. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato. *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 30–46.
- Ulumuddin, & Idris. (2022). Dampak Pernikahan Dini. *Istiqra*, 8(2), 23–33. <https://doi.org/10.24239/ist.v8i1.1152>
-